

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang penulis uraikan sebelumnya, terdapat 5 kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dan terdapat 3 masalah pokok dalam penelitian ini yakni Bagaimana Bentuk tindak pidana perdagangan orang, Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bentuk tindak pidana perdagangan orang

Terkait bentuk tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh para terdakwa maka hasil penelitian terhadap kelima putusan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Korban di pekerjakan sebagai pekerja seks komersial
- b. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga

2. Cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang

Cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa

- a. Terdakwa menampung korban
- b. Terdakwa mencari pelanggan bagi korban

- c. Terdakwa memungut sebagian hasil upah bayaran
 - d. Terdakwa mengirim korban dengan cara memalsukan dokumen
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang

Adapun akibat hukum yang dialami oleh terdakwa dalam tindak pidana perdagangan orang adalah

- a. Terdakwa ditahan
- b. Terdakwa dipidana
- c. Terdakwa dipidana denda

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran – saran sebagai berikut

1. Kepada pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi yang luas tentang perdagangan orang serta aspek yang berkaitan dengan hal tersebut.
2. Kepada penegak hukum agar dalam melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana dilakukan secara efektif agar dapat memeberikan efek jera bagi setiap orang untuk dapat menekan angka kriminalitas khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang.
3. Kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi akan bahaya tindak perdagangan orang dan dampak negatif siapapun dapat menjadi korban ataupun pelaku dengan semua faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.